



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**A. Samad**, Tempat Tanggal Lahir: Sulawesi Selatan, 12 Februari 1949, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Perumahan Tj. Permata Blok T. RT.23 Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

**LAWAN**

**Alexsander Alias Alex KT**, beralamat: Jalan Hayam Wuruk RT.30 Nomor 43-44 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Asmara, S.H., Joni Suwandi, S.H., Tio Harbani, S.H., Arif Pribadi, S.H., Najib Bulkia, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK-Pdt/BA&A/VIII/2019 tanggal 6 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 di bawah Nomor 121/SK/Pdt/2019/PN Snt. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**PT. Kumpe Karya Lestari**, beralamat Kantor di Jalan Lintas Suakkandis Km.12 RT.05, Desa Sakean, Kecamatan Kupe Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Propinsi Jambi. Untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Snt, tanggal 25 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 25 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang pertama;
- Membaca berkas Perkara Gugatan Nomor:18/Pdt.G/2019/PN Snt;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 24 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 7 Agustus 2019 untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama Zainal Abidin, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 7 Agustus 2019 di bawah Nomor 111/SK/Pdt/2019/PN Snt;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut ternyata pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan, maka persidangan ditunda pada tanggal 21 Agustus 2019 untuk memanggil kembali pihak Tergugat I dan Tergugat II yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019 untuk Penggugat Prinsipal telah hadir sendiri dipersidangan, untuk Tergugat I hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat II tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat Prinsipal telah mencabut Surat Kuasanya dengan melampirkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dan sekaligus mengajukan permohonan untuk pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama "Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban". Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1841K/Pdt/1984, yang menegaskan bahwa "jika Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang pertama sebelum jawaban Tergugat maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi kalau pencabutan gugatan dilakukan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah hadir Kuasa dari Tergugat I sedangkan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan gugatan Penggugat belum sampai pada jawaban Tergugat, maka pencabutan dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 18/PDT.G/2019/PN Snt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 18/Pen.Pdt.G/2019/PN Snt tanggal 25 Juli 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syafrudin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,00

Adm/Atk.....Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan..... Rp.650.000,00

Materai ..... Rp. 6.000,00

Redaksi .....Rp. 10.000,00

J u m l a h ..... Rp.771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)